



**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jl. Letkol. Isdiman No. 73 b Purbalingga ☎ Fax. (0281) 891022  
Email : [inspektorat@purbalinggakab.go.id](mailto:inspektorat@purbalinggakab.go.id)

**KEPUTUSAN INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH**

**NOMOR 700/016 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI**  
**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA**

**INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 35 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga perlu petunjuk teknis dalam pelaksanaan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Inspektur Inspektorat Daerah tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
7. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 35 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
8. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 46 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Petunjuk Teknis Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- KETIGA : Keputusan Inspektur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purbalingga

Pada Tanggal : 01 April 2024

Inspektur Inspektorat Daerah

Kabupaten Purbalingga



**Ato Susanto, AP, M.Si.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19740706 199311 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN INSPEKTUR INSPEKTORAT  
DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR :  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS EVALUASI SISTEM  
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
KABUPATEN PURBALINGGA

**PETUNJUK TEKNIS EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Salah satu sasaran Reformasi Birokrasi sesuai Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design reformasi Birokrasi 2010-2025 adalah meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi yang dibangun dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan dikembangkan sebagai suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented*). Sebagai suatu sistem manajemen, SAKIP menerapkan siklus *Planning, Do, Check and Act* (P-D-C-A) dimana pada masing-masing proses dibutuhkan suatu evaluasi sejauh mana suatu instansi pemerintah melaksanakan dan memperlihatkan kualitas secara terus menerus (*continues improvement*). Evaluasi ini juga bertujuan untuk mendorong upaya peningkatan akuntabilitas kinerja masing-masing instansi pemerintah secara konsisten dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) organisasinya sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga dan Rencana Strategis (Renstra) masing-masing Perangkat Daerah.

Petunjuk Teknis (Juknis) Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Purbalingga disusun selaras dengan kebijakan Pemerintah dalam Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 35 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga serta pedoman dan ketentuan lain yang terkait.

**B. MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Juknis evaluasi SAKIP Kabupaten Purbalingga ini dimaksudkan untuk:
  - a. Memberikan panduan dan penjelasan yang bersifat teknis terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 35 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
  - b. Menjadi pedoman bagi Tim Evaluator Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga.
2. Tujuan Juknis ini adalah untuk memberikan kesamaan pemahaman antar Tim Evaluator Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga.

### C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Petunjuk Teknis ini meliputi :

1. Penjelasan atas komponen, sub-komponen dan kriteria penilaian;
2. Bobot dan kategori penilaian;
3. Lembar Kerja Evaluasi (LKE);
4. Panduan penilaian menggunakan template Kertas Kerja Evaluasi (KKE);
5. Panduan penyusunan Laporan Hasil Evaluasi (LHE);
6. Pemingkatan berdasarkan nilai hasil evaluasi.

### D. PENGERTIAN ISTILAH

Dalam Keputusan Inspektur ini, yang dimaksud dengan :

1. Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan dari instansi pemerintah sebagai penjabaran Visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
2. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik;
3. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah suatu Sistem manajemen kinerja yang berkaitan dengan sistem perencanaan pembangunan dan sistem penganggaran, untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*);
4. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKjIP adalah media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran;
5. Evaluasi adalah evaluasi SAKIP Kabupaten Purbalingga berupa rangkaian kegiatan pengumpulan data, pengukuran dan analisa data, perbandingan hasil atau capaian atau prestasi yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional dengan menggunakan suatu standar, rencana, atau norma tertentu yang telah ditetapkan pada Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga dan /atau unit kerja organisasi di lingkungannya;
6. Evaluatan adalah entitas yang dilakukan evaluasi SAKIP Kabupaten Purbalingga yaitu Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga dan/atau unit kerja organisasi di lingkungannya;
7. Tim Evaluator adalah tim yang dibentuk oleh Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga untuk melaksanakan kegiatan evaluasi SAKIP Kabupaten Purbalingga;
8. Lembar Kerja Evaluasi yang selanjutnya disingkat LKE adalah suatu ketetapan mengenai macam dan jenis pertanyaan atau isian untuk penilaian evaluasi dari masing-masing komponen dan sub-komponen;
9. Kertas Kerja Evaluasi yang selanjutnya disingkat KKE adalah dokumen bukti evaluasi yang berisi pertanyaan/isian, rincian data, analisis atau pencatatan lain yang dianggap penting sebagai dokumentasi pelaksanaan evaluasi;
10. Laporan Hasil Evaluasi yang selanjutnya disingkat LHE adalah dokumen pelaporan yang berisi simpulan, uraian hasil permasalahan atau temuan hasil evaluasi (*tentative finding*) dan saran

perbaikan atas penerapan SAKIP pada evaluasi;

11. Forum Panel adalah sebuah forum yang terdiri dari seluruh tim evaluator dalam rangka melaksanakan revidasi hasil penilaian dan evaluasi untuk menjaga obyektivitas penilaian dan menyamakan persepsi atas pemberian nilai dan penentuan kategori hasil penilaian;
12. Ikhtisar Hasil Evaluasi adalah dokumen pelaporan kompilasi atas evaluasi yang memuat informasi tentang simpulan umum hasil evaluasi dan pemeringkatan Perangkat Daerah berdasarkan nilai hasil evaluasi SAKIP Kabupaten Purbalingga.

#### **E. SISTEMATIKA**

Sistematika Petunjuk Teknis Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga terdiri dari :

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. KOMPONEN, SUB-KOMPONEN DAN KRITERIA PENILAIAN

BAB III. BOBOT DAN KATEGORI PENILAIAN

BAB IV. PELAPORAN DAN PEMERINGKATAN HASIL EVALUASI

BAB V. PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

## BAB II

### KOMPONEN, SUB-KOMPONEN DAN KRITERIA PENILAIAN

#### I. KOMPONEN PENILAIAN

Komponen akuntabilitas kinerja yang dinilai dalam evaluasi SAKIP Kabupaten Purbalingga, yaitu :

1. Perencanaan kinerja;
2. Pengukuran kinerja;
3. Pelaporan kinerja;
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Penilaian terhadap Komponen Akuntabilitas Kinerja Internal meliputi :

1. Aspek kelengkapan dan keabsahan dokumen-dokumen kinerja;
2. Aspek kualitas material substansif isi dokumen-dokumen kinerja;
3. Aspek pemanfaatan/implementasi dokumen-dokumen kinerja, terkait keselarasan dan keterkaitan terhadap dokumen-dokumen perencanaan lain, dokumen-dokumen penganggaran dan dokumen-dokumen pelaporan.

#### II. SUB-KOMPONEN PENILAIAN

Untuk masing-masing komponen, penilaian dilakukan untuk setiap sub-komponen penilaian sebagai berikut :

1. Penilaian atas komponen Perencanaan Kinerja dilakukan atas 3 (tiga) sub-komponen, yaitu :
  - a. Sub-komponen Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia:  
Meliputi pemenuhan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, pemenuhan dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja, terdapat pemenuhan dokumen Perencanaan Kinerja;
  - b. Sub-komponen Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (*cascading*) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*ecrosscutting*):  
Meliputi perencanaan Kinerja telah diformalkan, Pohon Kinerja dan *Cascading* Kinerja telah disusun, Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) Perangkat Daerah dan telah dipublikasikan, kualitas material substantif dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perangkat Daerah dan Perjanjian Kinerja (PK) Perangkat Daerah (Eselon II, III/Koordinator dan IV/Subkoordinator) dan pemanfaatan dokumen RKT dan PK Perangkat Daerah (Eselon II, III/Koordinator dan IV/Subkoordinator) dalam penyusunan dokumen-dokumen terkait lainnya;
  - c. Sub-komponen Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan :  
Meliputi pemenuhan Dokumen Perencanaan Anggaran, target yang ditetapkan pada Renstra Perangkat Daerah dapat tercapai, terdapat proses perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan yang telah ditetapkan serta setiap pegawai berkomitmen dalam pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.

2. Penilaian atas komponen Pengukuran kinerja dilakukan atas 3 (tiga) sub-komponen, yaitu :
  - a. Sub-komponen Pengukuran Kinerja meliputi pemenuhan pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja, terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerjanya serta cara mengukurnya, terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.
  - b. Sub-komponen Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan, Meliputi kualitas material substantif dalam dokumen IKU Perangkat Daerah, keselarasan dan keterkaitan IKU Perangkat Daerah dengan IKU Pemerintah Kabupaten Purbalingga serta pengumpulan data kinerja, pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi.
  - c. Sub-komponen Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian *Reward* dan *Punishment*, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien meliputi pemanfaatan dokumen IKU Perangkat Daerah, pengukuran kinerja sebagai bahan pertimbangan penyesuaian tunjangan, penempatan serta hasil pengukurannya berpengaruh pada strategi, kebijakan, aktivitas dan anggaran dalam pencapaian kinerja serta penyusunan dokumen-dokumen terkait lainnya.
3. Penilaian atas komponen Pelaporan kinerja dilakukan atas 3 (tiga) sub-komponen, yaitu :
  - a. Sub-komponen Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja meliputi pemenuhan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah telah disusun, diformalkan, direviu, serta dipublikasikan dan disampaikan tepat waktu;
  - b. Sub-komponen Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya meliputi Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar, Dokumen Laporan Kinerja memuat informasi tentang pencapaian kinerja, membandingkan realisasi kinerja dengan target tahunan, membandingkan realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya (5 tahun terakhir), Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan faktor-faktor penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja, analisis efisiensi penggunaan sumberdaya secara mendalam dan spesifik, upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja), sesuai dengan Pedoman Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
  - c. Sub-komponen Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya meliputi Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung jawab), Informasi dalam Laporan Kinerja telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja, mengevaluasi pencapaian keberhasilan organisasi, penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya, serta berpengaruh terhadap perubahan budaya organisasi.

4. Penilaian atas komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilakukan atas 3 (tiga) sub-komponen, yaitu :
  - a. Sub-komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan meliputi pemenuhan dokumen pedoman teknis evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal dan pelaksanaannya dilakukan secara berjenjang pada seluruh unit kerja Perangkat Daerah;
  - b. Sub-komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai meliputi Evaluasi AKIP Internal telah dilaksanakan sesuai standar, dilaksanakan oleh SDM yang memadai, pendalaman memadai, dilaksanakan pada seluruh Perangkat Daerah, dan telah menggunakan Teknologi Informasi;
  - c. Sub-komponen Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja meliputi seluruh rekomendasi atas hasil Evaluasi AKIP dapat ditindaklanjuti, telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi AKIP internal, hasil evaluasi AKIP internal telah dimanfaatkan hasilnya untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, hasil evaluasi AKIP telah dimanfaatkan untuk mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja serta telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi AKIP.

### III. KRITERIA PENILAIAN

1. Dari setiap sub-komponen penilaian, dibagi ke dalam beberapa daftar pertanyaan /isian sebagai kriteria pemenuhan sub-komponen tersebut.
2. Jawaban atau isian atas pertanyaan/isian dapat berupa nilai absolute dan nilai relatif, tergantung dari materi pertanyaan dalam Kertas Kerja Evaluasi (LKE).
3. Pengisian jawaban dilakukan pada sub-komponen, setiap sub-komponen dinilai berdasarkan pemenuhan kualitas dari kriteria (sebagai probing), dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E sesuai dengan gradasi nilai, sebagai berikut:

#### a) Keberadaan

| Pilihan Jawaban | Nilai | Penjelasan   |
|-----------------|-------|--|
| AA              | 100   | Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 5 tahun terakhir |
| A               | 90    | Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 1 tahun terakhir |
| BB              | 80    | Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional          |
| B               | 70    | Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75%-100%)                                      |
| CC              | 60    | Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50%-75%)                                       |
| C               | 50    | Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25%-50%)                                       |
| D               | 30    | Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (0%-25%)                            |



| Pilihan Jawaban | Nilai | Penjelasan  |
|-----------------|-------|---|
| E               | 0     | Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja |

b) Kualitas

| Pilihan Jawaban | Nilai | Penjelasan   |
|-----------------|-------|--|
| AA              | 100   | Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional      |
| A               | 90    | Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut. |
| BB              | 80    | Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional.   |
| B               | 70    | Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75%-100%)  |
| CC              | 60    | Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (<50%-75%)   |
| C               | 50    | Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25%-50%)   |
| D               | 30    | Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0%-25%)   |
| E               | 0     | Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja  |

c) Pemanfaatan

| Pilihan Jawaban | Nilai | Penjelasan  |
|-----------------|-------|---|
| AA              | 100   | Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional     |
| A               | 90    | Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut |
| BB              | 80    | Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional   |
| B               | 70    | Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75%-100%)   |
| CC              | 60    | Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50%-75%)  |
| C               | 50    | Jika kualitas sebagian kecil telah terpenuhi (25%-50%)  |
| D               | 30    | Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0%-25%)  |
| E               | 0     | Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.  |

4. Dalam memberikan penilaian "AA/A/BB/B/CC/C/D/E" evaluator harus menggunakan professional judgement dengan mempertimbangkan hal-hal yang dipengaruhi pada setiap kriteria, dan didukung dengan suatu LKE.

**BAB III**  
**BOBOT PENILAIAN DAN KATEGORI HASIL EVALUASI**

**A. BOBOT PENILAIAN**

1. Komposisi bobot penilaian untuk setiap komponen dan Sub-komponen adalah sebagai berikut :

|  | Sub Komponen 1<br>Keberadaan | Sub Komponen 2<br>Kualitas | Sub Komponen 3<br>Pemanfaatan | Total Bobot |
|--|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------|
|  | 20%                          | 30%                        | 50%                           |             |
| Perencanaan Kinerja                        | 6                            | 9                          | 15                            | 30          |
| Pengukuran Kinerja                         | 6                            | 9                          | 15                            | 30          |
| Pelaporan Kinerja                          | 3                            | 4,5                        | 7,5                           | 15          |
| Evaluasi Akuntabilitas<br>Kinerja Instansi | 5                            | 7,5                        | 12,5                          | 25          |
| Nilai Akuntabilitas Kinerja                | 20                           | 30                         | 50                            | 100         |

2. Setelah setiap pertanyaan/isian masing-masing sub-komponen diberikan nilai maka penyimpulan akan dilakukan sebagai berikut :

- a. Tahap pertama dijumlahkan nilai pada setiap pertanyaan pada setiap sub-komponen sehingga ditemukan suatu angka tertentu, misal : sub- komponen Indikator Kinerja mempunyai alokasi nilai 1046 dan memiliki 10 (sepuluh) buah pertanyaan. Dari 10 (sepuluh) pertanyaan tersebut apabila pertanyaan yang dijawab “Ya” ada 3 (tiga) pertanyaan maka nilai untuk sub-komponen tersebut adalah  $(3/10) \times 100 = 30$ ;
- b. Untuk kriteria yang berhubungan dengan kondisi yang memerlukan penyimpulan, karena terdiri dari beberapa sub-kriteria, penyimpulan tentang kriteria dilakukan melalui nilai rata-rata;
- c. Tahap berikutnya adalah melakukan penjumlahan seluruh nilai sub-komponen yang ada sehingga ditemukan suatu angka tertentu untuk total nilai dengan range nilai antara 0 s.d. 100.

3. Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai maka penyimpulan akan dilakukan sebagai berikut:
  - a. Penyimpulan atas hasil revidu terhadap akuntabilitas kinerja instansi dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing komponen.
  - b. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas instansi yang bersangkutan terhadap kinerjanya, dengan kategori sebagai berikut:

| No | Kategori | Nilai     | Interpretasi   |
|----|----------|-----------|--|
| 1. | AA       | >90 – 100 | <b>Sangat Memuaskan</b> , Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan (dinamis, adaptif dan efisien ( <i>Reform</i> )). |
| 2. | A        | >80 – 90  | <b>Memuaskan</b> , Unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil.                |

| No | Kategori | Nilai    | Interpretasi  |
|----|----------|----------|---|
| 3. | BB       | >70 – 80 | <b>Sangat Baik</b> , Akuntabilitas yang sangat baik, terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.                             |
| 4. | B        | >60 – 70 | <b>Baik</b> , Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan.  |
| 5. | CC       | >50 – 60 | <b>Cukup (Memadai)</b> , Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu beberapa perbaikan tidak mendasar.         |
| 6. | C        | >30 – 50 | <b>Kurang</b> , Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan yang mendasar.   |
| 7. | D        | 0 - 30   | <b>Sangat Kurang</b> , Sistem dan tatanan dalam AKIP tidak dapat diandalkan, belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga perlu banyak perbaikan/perubahan yang sangat mendasar, khususnya dalam mengimplementasikan SAKIP |

4. Dalam rangka untuk menjaga obyektifitas dalam penilaian, maka dilakukan reviu secara berjenjang atas proses dan hasil evaluasi dari tim evaluator dengan pengaturan sebagai berikut:
- a. Reviu tingkat 1 dilakukan di masing-masing Tim Evaluator oleh Ketua Tim.
  - b. Reviu tingkat 2 dilakukan dalam bentuk Forum Panel yang dibentuk khusus untuk menentukan pemeringkatan nilai dan penentuan kategori hasil evaluasi.

**BAB IV**  
**PELAPORAN DAN PEMERINGKATAN HASIL EVALUASI**

1. Setiap Tim Evaluator harus menghasilkan Kertas Kerja Evaluasi (KKE) dan menyusun Laporan Hasil Evaluasi (LHE) untuk masing-masing Perangkat Daerah yang dievaluasi,
2. LHE disusun berdasarkan hasil pengumpulan data dan fakta serta analisis yang didokumentasikan dalam suatu KKE.
3. LHE untuk Perangkat Daerah dan/atau unit kerja organisasi yang sudah pernah dievaluasi harus menyajikan informasi tindak lanjut atas saran dan rekomendasi perbaikan hasil evaluasi periode sebelumnya sehingga diperoleh data yang dapat diperbandingkan dan dapat diketahui perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan
4. LHE disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan mengungkapkan hal-hal penting bagi perbaikan manajemen kinerja instansi yang dievaluasi. Permasalahan atau temuan hasil evaluasi (tentative finding) dan saran perbaikannya harus diungkapkan secara jelas dan dikomunikasikan kepada pihak yang dievaluasi untuk mendapatkan konfirmasi ataupun tanggapan secukupnya.
5. LHE disampaikan kepada Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja yang dievaluasi,
6. Evaluator harus berhati-hati dalam menginterpretasikan data hasil evaluasi, menyimpulkan dan menuangkannya dalam laporan
7. Penulisan LHE mengikuti kaidah-kaidah umum penulisan laporan, dengan memperhatikan hal-hal berikut :
  - a. Penggunaan kalimat dalam laporan menggunakan kalimat yang jelas dan bersifat persuasif untuk perbaikan.
  - b. Tidak menggunakan ungkapan yang ambivalen atau membingungkan dalam proses penyimpulan dan kompilasi data.
8. Secara garis besar, outline LHE atas implementasi SAKIP adalah sebagai berikut :
  - Bab I Pendahuluan
    - a. Latar Belakang
    - b. Dasar Hukum Evaluasi
    - c. Tujuan Evaluasi
    - d. Pelaksanaan Kegiatan (waktu pelaksanaan dan susunan Tim Evaluator)
    - e. Ruang Lingkup Evaluasi
    - f. Metodologi Evaluasi
    - g. Gambaran Umum Evaluatan
    - h. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Periode Sebelumnya (jika periode sebelumnya dievaluasi)
  - Bab II Hasil Evaluasi
    - a. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja
    - b. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja
    - c. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja
    - d. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja
  - Bab III Penutup
    - a. Hasil Kesimpulan
    - b. Dorongan terhadap implementasi SAKIP yang lebih baik (Rekomendasi).

9. Ikhtisar hasil evaluasi SAKIP disusun sebagai laporan kompilasi hasil evaluasi yang dilengkapi dengan pemeringkatan nilai hasil evaluasi,
10. Ikhtisar hasil evaluasi SAKIP sebagaimana dimaksud dalam angka 9 dilaporkan kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI dan Menteri Dalam Negeri RI,
11. Hasil Evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh Tim Evaluator tidak dapat diganggu gugat.


## BAB V PENUTUP

Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Purbalingga dilaksanakan dengan tetap memperhatikan informasi-informasi penting mengenai penerapan SAKIP pada Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga dan unit kerja organisasi di lingkungannya sebagai berikut :

- a. Kesungguhan Perangkat Daerah/Unit Kerja dalam penyusunan, reviu dan perbaikan perencanaan kinerja yang berorientasi hasil (*result oriented*)
- b. Perkembangan pembangunan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja di lingkungan Kabupaten Purbalingga.
- c. Penerapan kebijakan penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja dan indikator Kinerja Utama (IKU),
- d. Pengukuran capaian kinerja utama dan pengungkapan informasi capaian kinerja lain,
- e. Monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja pelaksanaan program (khususnya program-program strategis yang diprioritaskan).
- f. Keterkaitan seluruh komponen-komponen aspek perencanaan kinerja dengan sistem penganggaran, kebijakan pelaksanaan dan pengendalian serta pelaporannya.
- g. Tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- h. Memastikan disusunnya rencana aksi terhadap rekomendasi hasil evaluasi yang belum ditindaklanjuti.

Demikian Petunjuk Teknis ini ditetapkan untuk dapat dijadikan pedoman dan panduan bagi Tim Evaluator Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA



**ATO SUSANTO, AP, M.Si.**  
NIP. 19740706 199311 1 001